

## **LAPORAN HASIL PERTEMUAN**

### **KOORDINASI NASIONAL RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN di WPP NRI 712 (PROVINSI LAMPUNG, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH dan PROVINSI JAWA TIMUR) DAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**5-6 September 2018  
IPB International Convention Centre, Bogor**

---

#### **Latar Belakang**

Pertemuan Koordinasi Nasional Rencana Aksi dan Implementasi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Indonesia yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 5-6 September 2018 di Bogor ini bertujuan untuk memetakan perkembangan pelaksanaan RPP Rajungan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/Kepmen-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) melalui Rencana Aksi yang telah ada di masing-masing provinsi (Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara) dan menyepakati tindak lanjut nyata/konkrit untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.

Pertemuan Koordinasi Nasional Rencana Aksi ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan, dan didukung oleh beberapa mitra yang telah bekerja di bidang perikanan rajungan yaitu Sustainable Fisheries Partnership (SFP), Environmental Defense Fund (EDF), Starling Resources (SR), Marine Stewardship Council (MSC) dan industri (Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia).

Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 80 orang yang terdiri dari berbagai kalangan pemangku kepentingan termasuk: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (terdiri dari 5 provinsi: Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara), Pemerintah Kabupaten (terdiri dari 12 kabupaten: Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Bombana), industri (para anggota APRI) perwakilan miniplant, universitas, dan LSM (terlampir).

Pertemuan ini juga merupakan kelanjutan dari Pertemuan Koordinasi Perikanan Rajungan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 di Gedung Mina Bahari I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dibuka secara resmi dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan yang dihadiri oleh 110 orang peserta (dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, universitas, industri (APRI – Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia dan perusahaan anggota APRI), LSM, dan perwakilan nelayan) telah menghasilkan “program payung” perikanan rajungan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan unit-unit kerja terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah penghasil rajungan untuk dapat mempercepat pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan.

## **Tujuan Pertemuan**

Pertemuan Koordinasi Nasional Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan bertujuan untuk :

1. Mempercepat implementasi RPP Rajungan pada tingkat daerah dengan mendiskusikan rencana aksi serta implementasinya di beberapa provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara.
2. Mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan rajungan yang berkelanjutan di masing-masing provinsi serta dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat.
3. Mendiskusikan model pengelolaan kolaboratif (*co-managemet*) perikanan rajungan yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju perikanan berkelanjutan dengan keterlibatan semua pihak.
4. Mendiskusikan tindak lanjut nyata/konkrit yang harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah pusat dan daerah, industri, nelayan, dan insitusi lain untuk mendukung percepatan pelaksanaan Rencana Aksi.
5. Memberikan arahan bagi terselenggaranya pembangunan perikanan rajungan yang lestari dan diterima oleh pasar internasional.

## **Ringkasan Pemaparan dan Diskusi**

### **Pertemuan Hari Pertama: 5 September 2018**

#### **Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, Dr. Besweni**

Acara dibuka oleh Dr. Besweni sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua mitra khususnya SFP, EDF, Starling Resources (SR) dan MSC atas dukungannya sehingga terselenggaranya pertemuan ini. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa kegiatan pertemuan ini merupakan kelanjutan dari hasil pertemuan Koordinasi Rajungan di KKP pada Bulan Februari 2018. Mitra pendukung menghadap kepada Bapak Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan berharap Direktur Jendral Perikanan Tangkap dapat mendukung pengelolaan rajungan ini. Arahan dari beliau adalah bagaimana kita bekerja sama untuk memajukan rajungan di WPPNRI khususnya di WPP 712. Bagaimana pengelolaan rajungan di WPP 712 dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah dilakukan dapat dilakukan secara bersama-sama di antara seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan perlu dilakukan untuk pengelolaan rajungan sehingga dapat

tetap fokus dan sesuai dengan tujuan akhir. Rencana aksi yang akan dilakukan harus mencakup dari hulu ke hilir dan masing-masing pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam rencana aksi yang telah disusun setiap Provinsi. Rencana Aksi dari RPP akan di *break down* sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi.

Kementrian Kelautan dan Perikanan juga akan menyampaikan rencana aksi pusat sehingga dapat tercapai output bahwa matriks rencana aksi yang telah disusun ini mampu diimplementasikan secara tepat. APRI menjadi pemangku kepentingan yang penting dalam pengelolaan rajungan karena tujuan dalam mendapatkan sertifikasi ecolabel yaitu MSC label sehingga harus mampu mempersiapkan pengelolaan ini yang tertuang dalam *Fisheries Improvement Program (FIP)* perikanan rajungan dan juga program payung yang dikoordinasi oleh Biro Perencanaan juga memegang peranan yang penting dalam pengalokasian anggaran untuk pengelolaan perikanan rajungan ini serta arah kebijakan dari Biro Perencanaan untuk Pengelolaan Perikanan Rajungan di Indonesia.

**Presentasi Kepala Sub Bagian Harmonisasi Kinerja Biro Perencanaan SetJen, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ali Rahmat Iman Santoso, M. Si**

**Tindak Lanjut Program Payung Perikanan Rajungan Di Indonesia**

Pengelolaan Perikanan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah, dimana Presiden RI memiliki visi Laut adalah masa depan bangsa dengan misi :

- Kedaulatan: Berdaulat di laut untuk mencegah IUU Fishing
- Keberlanjutan: Melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas SDA
- Kesejahteraan: Meningkatkan Indikator Produksi, Konsumsi, Ekspor, Pendapatan, dan Terbentuknya Pulau-Pulau Mandiri

Dalam melaksanakan misi tersebut ada beberapa peran yang terlibat diantaranya yaitu : SATGAS 115, MKP sebagai Dansatgas, mengkoordinasikan 5 unsur, PSDKP yang melakukan pengawasan sumber daya KP di WPP NRI serta peran serta masyarakat melalui Pokwasmas, pengawasan SDKP oleh DKP Provinsi, dan pendelegasian ke Kab/Kota serta BKIPM yang menjaga di *exit / entry point* dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Beberapa hal yang sudah dilakukan sebagai upaya pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan adalah:

1. Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Penyusunan Model Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (IPPRB): melibatkan semua stakeholder rajungan di Provinsi Lampung.
4. Penguatan kelembagaan lokal dan replikasi pengelolaan rajungan yang berkelanjutan di daerah:

- Prov. Lampung: SK Gubernur Lampung No. 71/2017 mengenai Pembentukan Tim IPPRB
  - Prov. Jatim: draft SK Pembentukan Tim Pengarah untuk Pengelolaan Rajungan di Jawa Timur
  - Prov. Jateng: Peraturan Gubernur Jateng No. 33/2017 mengenai pengelolaan perikanan lobster, kepiting bakau, dan rajungan di Provinsi Jawa Tengah. SK Gubernur Jateng No. 523/93 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pengelolaan/ Konservasi Perikanan Rajungan di Prov. Jateng Tahun 2017-2011.
  - Prov. Sultra: SK Gubernur No. 289/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Prov. Sultra dan draft Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Prov. Sultra.
5. Pertemuan Koordinasi Perikanan Rajungan Indonesia pada 27 Februari 2018 di Jakarta.
  6. Penebaran benih rajungan: 2017 sebanyak 360.000 ekor, 2018 sebanyak 75.000 ekor (BPBAP Takalar).
  7. Pembentukan Komite Pengarah Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Perikanan Rajungan: Keputusan Dirjen PDSPKP No. 74/Kep-DJPDSPKP/2018.
  8. Pembuatan Kartu KUSUKA sebagai kartu identitas pelaku usaha KP.
  9. Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan untuk nelayan: bubu lipat kotak.

Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 mencakup 10 sasaran strategis yang berkelanjutan namun juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. IKU seperti indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan pertumbuhan PDB perikanan yg menjadi acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RPKL dari masing-masing Eselon 1. Anggaran KKP mengacu pada RPJMN selama 5 tahun serta mengacu pada RenStra yang diadopsi dan diturunkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan.

Untuk perikanan rajungan ada pada nilai ekspor dan produksi perikanan yang merupakan salah satu program prioritas nasional untuk ketahanan pangan. Dari RKP ini diturunkan melalui RKKL yang dibagi menjadi masing masing PAGU dimana tahun 2018 anggaran KKP mencapai Rp 7,28 triliun. Namun tahun 2019 akan turun sekitar 1,8 triliun sehingga total hanya 5.4 triliun yang akan berdampak kepada sasaran kegiatan yang telah direncanakan. Namun kita harus tetap optimis walaupun terbatas pada anggaran APBN namun kita bisa menjaring mitra kerja dan membuka kerjasama.

**Presentasi dari Kepala Subdit Standardisasi, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Simson Masengi, MSc. PhD.**

### **Peningkatan Standar Mutu Produk Rajungan Untuk Pemenuhan Permintaan Pasar**

Kondisi terkini rajungan berdasarkan *US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)* bahwa 90% produk makanan laut Amerika Serikat dipenuhi oleh impor. AS semakin memperketat persyaratan importasi seperti standardisasi produk untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Permintaan pasar AS untuk produk olahan kepiting dan rajungan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh USFDA. Pada 1 Januari 2018, AS memberlakukan

*Seafood Import Monitoring Program (SIMP)* untuk meningkatkan sistem *traceability* pada produk perikanan “*priority species*” yang rentan terhadap kegiatan *IUU Fishing* dan *Seafood Fraud*. Berdasarkan sumber data import refusal US FDA 2017 pada tahun 2017 tidak ada penolakan produk rajungan indonesia ke usa namun tahun 2018 terjadi penolakan produk rajungan indonesia ke US dengan alasan: filthy, insanitary, off odor (1 kasus Bulan Juli).

Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas Utama

- Tahun 2012-2017 mengalami kenaikan ekspor Rajungan-Kepiting (RK) sebesar 27.81%.

Kebijakan KKP Dalam Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

- Indonesia memberlakukan pelarangan penangkapan rajungan betina dalam kondisi bertelur, rajungan dengan lebar karapas < 10 cm dan berat < 60 g (Permen KP No. 56/Permen KP/2016)
- Pelarangan penggunaan trawl dan pukot di seluruh wilayah pengelolaan perairan Indonesia (Permen KP Nomor 02 / Permen KP/ 2015)
- Persyaratan menerapkan *traceability* dari tingkat hulu hilir (Kepmen KP Nomor 52A/Kepmen KP/2013)
- Penerapan Sertifikasi Mutu/Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di miniplant dan Unit Pengolahan Rajungan Pasteurisasi (Permen KP Nomor 72/Permen KP/2016)
- Pengembangan dan penerapan standar SNI (SNI 4224: 2015 untuk daging rajungan rebus dingin dan SNI 6929:2016 untuk daging rajungan pasteurisasi dalam kaleng).

Peran Ditjen PDSPKP dalam meningkatkan pembinaan mutu di miniplants:

- Sosialisasi Standar Mutu SNI dan SKP kepada Miniplant
- Menetapkan target miniplant yg akan di SKP (50 unit per tahun)
- Melakukan pembinaan GMP SSOP secara terkoordinasi antara Ditjen PDSPKP, Dinas dan APRI
- Bantuan peralatan yang memenuhi persyaratan
- Pembangunan Miniplant percontohan
- Mewajibkan UPI untuk mendapatkan suplai bahan baku dari miniplant yang ber-SKP

**Presentasi dari Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) oleh DR. Hawis Madduppa dan Ir. Bambang Arif Nugraha**

**Program Perbaikan Perikanan Rajungan untuk Memenuhi Kebutuhan Permintaan Pasar akan Produk yang Berkelanjutan dalam Kerangka Sertifikasi MSC**

Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia saat ini beranggotakan 16 Anggota perusahaan ekspor rajungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Data produksi volume rajungan pada tahun 2014 yaitu sekitar 10.884.502 kg senilai USD 308.614.840, mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada volumenya yaitu 15.867.017 kg namun dari sisi nilai USD hanya sedikit yaitu USD 308.827.461. Volume ekspor crabmeat terbesar dari Indonesia dipasok ke USA, dimana berdasarkan dari sumber BKIPM pada tahun 2017 sebesar 12.137.130 kg dan sampai dengan Juni tahun 2018 yaitu 7.062.756 kg.

Dan untuk penghasil pasteurisasi crabmeat paling tinggi dihasilkan dari Provinsi Jawa Timur dimana Tahun 2017 sekitar 4.954.848 dan 2018 2.684.531kg . Perikanan rajungan melibatkan hamper 90.000 nelayan dan 185.000 pengupas rajungan jumlah ini mengalami peningkatan hampir 11% sejak tahun 2011. Jumlah mini plant yang tersebar di Indonesia berdasarkan sensus terakhir yaitu tahun 2017 ada sekitar 311 miniplant.

Perikanan rajungan memerlukan pengelolaan yang dilakukan secara kolaboratif karena keterlibatan jumlah nelayan yang banyak serta pengupas rajungan , perikanan rajungan berskala kecil dimana penangkapan menggunakan kapal-kapal kurang dari 10 GT dan alat tangkap yang digunakan terdiri dari bubu, jaring dan arad. Miniplant yang masih perlu ditertibkan dalam hal pendaftaran dan sertifikasi, serta jumlah pabrik yang harus dikelola dan yang terakhir perlunya kuota untuk batas tangkapan karena saat ini penangkapan masih bebas dilakukan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan rajungan yaitu :

- Adanya kebutuhan data untuk membantu pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab
- APRI menganggap program perbaikan perikanan rajungan adalah *mandatory* dalam upaya keberlanjutan sumberdaya
- APRI menganggap miniplant dan nelayan adalah mitra strategis untuk implementasi program perbaikan rajungan
- Adanya kebutuhan industri untuk sertifikasi (misalnya MSC, Seafoodwatch, SFP rating, dan lain sebagainya)
- Adanya regulasi U.S. NMFS yang efektif mulai tahun 2018 mengenai ketertelusuran produk
- Adanya keterbatasan informasi dan pencatatan pada perikanan skala kecil rajungan untuk kebutuhan *traceability*

APRI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan pada perikanan rajungan dan hal ini dituangkan dalam *Fishery Improvement Project* yang saat ini memiliki peringkat A, sebagai salah satu proses dalam menuju sertifikasi MSC. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif oleh APRI yaitu :

1. *Stock Assesment dan Stock enhancement*
2. *Co Management* yang dilakukan di 4 Provinsi (Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara)
3. Sistem Ketertelusuran Produk
4. Program pengalihan alat tangkap ramah lingkungan (bubu)
5. Penguatan kapasitas nelayan
6. Peningkatan kepatuhan pada aturan melalui sistem *Control Document*

## **DISKUSI**

### **1. Ir. Azkabal, M.Sc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Pengelolaan perikanan rajungan memberikan *share* terhadap PDRB sekitar 13%, walaupun di APBD DKP Provinsi Sultra hanya mendapat alokasi 1% namun pengelolaan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ditetapkan dalam RZWP3K di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga

telah ada jaminan untuk kegiatan perikanan rajungan ini. Harapan dari kegiatan ini yaitu adanya kelanjutan koordinasi dan pendampingan selanjutnya. Adanya kegiatan percontohan miniplant di Sulawesi Tenggara menjadikan suatu kegiatan yang baik karena adanya konsen peningkatan kualitas dan juga penerapan aturan untuk tidak menangkap rajungan yang kecil. Harapannya dalam rencana aksi yang telah disusun ini adalah implementasi yang cepat dan penting dilakukan.

## **2. Dr. Abdul Ghofar, Crab Sustainability Envoy, NFI Crab Council**

NFI Crab Council sangat mengapresiasi upaya koordinasi pengelolaan perikanan rajungan di Indonesia. Kolaborasi yang dilakukan sangat bagus, dimana perencanaan dan implementasi rencana aksi ini mencakup hulu ke hilir. Dan bulan depan akan dilakukan *gathering national* yang dihadiri 7 negara penghasil rajungan dan dalam hal penerapan *Control Document* Indonesia menjadi pionir untuk negara negara lainnya dan NFI CC akan mengumumkan mengenai hal ini pada pertemuan tersebut. SK Komnasjikan ada perbaikan status rajungan di WPP NRI 712, sekarang sudah menjadi kuning (dari tadinya merah: over exploited). Sejak tahun 2015, kita bisa gunakan data dari APRI dan P4KSI, dan kita mendatangkan Jeremy Prince untuk kajian stok-nya. Pak Hawis datang di Rapat Komnas dan mempresentasikan datanya, pada akhirnya Komnas menggunakan data yang terbaru dan lebih baik, sehingga ada perbaikan dalam status potensinya.

## **3. Tanggapan dan Penjelasan dari Dr. Besweni, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan**

Sudah jelas untuk masing-masing level di rantai pasok mengenai permasalahannya, misalnya nelayannya, apa kendala dan alat tangkap yang mereka miliki, lalu masalah yang terjadi di pengepul dan miniplant? Dan bagaimana APRI dapat memberikan solusi pada akhirnya, diharapkan setelah ini harus ada rencana aksi yang benar benar akan dilaksanakan.

## **4. Ir. Togar, PLT Kepala Dinas DKP Provinsi Lampung**

Untuk membangun perikanan ada beberapa faktor yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, mata rantai pasar, dan anggaran. Dengan nilai tukar yang semakin naik hal ini diakibatkan oleh impor dan ekspor dan salah satunya yaitu udang dan rajungan. Ekspor pertumbuhan hanya 4%, impor naik sampai 30%. Dengan hadirnya Biro Perencanaan disini penting untuk mendiskusikan mengenai anggaran. Bagaimana kita melaksanakan pembangunan, kalau yang kita lakukan tidak sesuai dengan perencanaan. Pembagian ada PDRB dan ada APBD. Bila KKP hanya berkeinginan untuk mengembangkan pengelolaan perikanan rajungan namun tidak mempertimbangkan dan melihat di daerah, maka akan terjawab. Ini salah satu yang bisa menjawab devisa kita.

## **5. Agus A. Budhiman, Sustainable Fisheries Partnership**

Harapan kepada Biro perencanaan yaitu dapat menyampaikan hasil rumusan serta output dari pertemuan program payung yang telah dilakukan serta tindak lanjut dari poin-poin hasil pertemuan tersebut. Apakah bisa diakomodir pada RPJMN kedua atau tidak atau bagaimana. Ini menjadi momen yang tepat mengingat Bappenas sudah melaksanakan itu, fokusnya di tuna dan rajungan. Bappenas juga telah merencanakan program pengelolaan rajungan bekerjasama dengan

GEF-UNDP. Juga harus dilihat komitmen DKP dan Pusat dalam melakukan pengelolaan perikanan rajungan ini. Bagaimana konsep perencanaan pengelolaan rajungan ke depannya.

#### **6. Tanggapan dari Kepala Sub Bagian Harmonisasi Kinerja Biro Perencanaan SetJen, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ali Rahmat Iman Santoso, M. Si**

Pernyataan dari Provinsi berupa masukan bagi Biro Perencanaan. Kami mengadopsi dari RPJMN dan akan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah walaupun tidak spesifik namun bagaimana mengelola WPP yang di dalamnya ada komoditas rajungan tentu menjadi perhatian dari kami.

Untuk tahun 2015-2019 belum terlihat secara jelas program rajungan di sini, namun hal ini menjadi masukan. Kami sedang menyusun Rencana Strategi dengan Bappenas dan masukan akan kami sampaikan kepada Ibu Kepala Biro Perencanaan sehingga dapat menjadi perhatian juga.

Latar Belakang Renstra (2022-2024) akan kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan. Kita sudah sepakat bahwa rajungan memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Penganggaran dari APBN, kemudian menurunkan ke daerah/provinsi melalui Dana Dekonsentrasi (DEKON). Dengan diberlakukan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada kewenangan-kewenangan yang terkait dengan tugas pusat dan daerah yang lebih jelas lagi, bagaimana serta siapa mengatur.

Tahun 2015-2019: hanya ada anggaran dalam tugas pembantuan yaitu untuk produksi garam (PUGAR). Untuk penganggaran ke depan, tahun 2019 akan dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi, yang mencakup program peningkatan kesejahteraan nelayan, melalui bantuan pemerintah yang bisa diakses langsung di website KKP.

Untuk penganggaran dalam bentuk bantuan pemerintah misalnya dalam bentuk Dana Transfer, mungkin ini yang bisa dimanfaatkan langsung. Pada saat kita melakukan MUSREMBANG, masing-masing ingin daerahnya diprioritaskan, namun demikian dimohon agar DKP Provinsi juga memasukan perencanaan perikanan rajungan atau perencanaan pembangunan perikanan rakyat/skala kecil itu dalam RPJMD-nya untuk tahun 2022-2024.

Dengan keterbatasan APBN, KKP membuka pintu selebar-lebarnya untuk Mitra. Dana transfer bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan rajungan. Saran dari kami, SDI juga bisa melihat landasan dari RPJMN dalam melakukan pengelolaan perikanan rajungan.

#### **7. Penjelasan dari Dr. Besweni Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan**

Untuk itulah pertemuan ini ingin melihat prioritas kegiatan di masing-masing daerah dan mana-mana yang sudah ada sumbe dananya, dan mana yang belum. Kalau belum ada anggarannya di daerah, apakah bisa didukung oleh pusat. Itulah gunanya kita duduk bersama-sama.

#### **8. Erry, Kepala Bidang Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat**

Untuk Jawa Barat, produksi rajungan yang terbesar yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Karawang. Hanya saja sekarang trend-nya menurun. Di lapangan masih terjadi konflik. Di Jawa Barat, program unggulannya adalah *restocking*. Pada tahun sebelumnya 51 juta ekor ikan untuk ikan di Jawa Barat.

## **9. Imam, Kepala Bidang Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung:**

Kita ingin di Lampung terutama di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang produksi rajungannya meningkat, karena di Lampung, pengelolaan rajungan adalah yang paling lengkap dimulai dari pembinaan nelayan, miniplant sampai dengan UPI, juga telah dimiliki Rencana Aksi Pengelolaan Rajungan dan pembentukan Komite Rencana Aksi. Namun demikian dalam pelaksanaan aksinya, tidak dapat dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur karena keterbatasan anggaran. Dari upaya pendaftaran kapal kecil, akan difasilitasi pembuatan Pas Kecil secara online mulai tahun ini (2018) untuk mendapatkan Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP).

## **10. Agus A. Budhiman, Sustainable Fisheries Partnership**

Yang dimaksudkan dengan pendataan bukan hanya data statistik saja tetapi data lain misalnya data jumlah kapal-kapal kecil yang *up to date*. Dalam program SIMKADA *Online* dan *Offline* akan didata semua kapal perikanan. Jadi ke depan mau tidak mau ada pendaftaran kapal di masing masing provinsi. Yang kedua, masalah *restocking*. Pengkayaan sumberdaya adalah tanggung jawab pemerintah, mungkin sudah saatnya mengajak Ditjen Budidaya untuk melakukan *restocking* rajungan di laut.

## **11. Sakinah Roselasari, Kepala Bidang Penangkapan DKP Provinsi Jawa Tengah**

- PP 24 tahun 2018 tentang perijinan terintegrasi secara elektronik atau OSS (*Online Single Submission*), dimana yang masuk di dalam OSS tidak hanya SIUP, SIPI tapi juga BPKP untuk kapal yang ukurannya < 5GT.
- Sistem ini akan memberikan informasi yang terdata dengan baik, dan di Jawa Tengah kita sudah melaksanakan dengan cara jemput bola dengan sistem Pengelolaan Perijinan Satu Pintu Jawa Tengah.
- Ketika diterbitkan PP 24 tahun 2018 semua perijinan harus OSS (bulan Juni). Untuk sampai pendaftaran BPKP harus ada NPWP, ada laporan tahunan, dan ada email.
- Untuk kapal < 10 GT, selama ini dengan Pas Kecil sudah terlaksana dengan baik. Dengan OSS ini menjadi kendala. KKP sudah mengeluarkan perijinan SIPI, SIUP, sudah keluar ijin tanggal 4 September 2018, tapi tidak melalui OSS melainkan tetap lewat SIMKADA.

## **DISKUSI RENCANA AKSI PER PROVINSI**

Diskusi Kelompok dilakukan secara paralel dengan membagi peserta menjadi 3 kelompok besar yaitu :

Kelompok 1 : Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat

Kelompok 2 : Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur

Kelompok 3 : Provinsi Sulawesi Tenggara

Hasil diskusi kelompok terlampir.

**Pertemuan Hari Kedua: Kamis, 6 September 2018**

*Presentasi dari Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan. Dr. Besweni*

**Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Menuju Sertifikasi MSC Di WPPNRI**

Sentra perikanan yang dipetakan merupakan sentra jenis ikan prioritas yang dikelola di WPPNRI. Data dan informasi tentang sentra perikanan ini telah melalui verifikasi dari:

1. Analisis data statistik perikanan tangkap tahun 2016
2. Analisis data Pelabuhan Perikanan
3. Usulan jenis ikan yang dikelola dari DKP Provinsi
4. Status Tingkat Pemanfaatan SDI di WPPNRI berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan SDI
5. Terkait dengan pengembangan ekonomi nelayan

Jenis Ikan prioritas yang dikelola di WPPNRI berjumlah 13 jenis ikan, antara lain yaitu:

1. Lemuru
2. Lobster
3. **Rajungan**
4. Kepiting
5. Teri
6. Udang
7. Cumi-cumi
8. Demersal
9. Ikan Terbang
10. Ekor Kuning
11. Napoleon
12. Kakap dan Kerapu
13. Tuna

Mengapa rajungan menjadi komoditas prioritas?

- Cepat pulih  
Rajungan memiliki kemampuan pemulihan stok yang cepat karena usia reproduksi yang cepat.
- Minat pasar  
Minat pasar terhadap keberlanjutan rajungan (produk ramah lingkungan) cukup besar
- Rantai nilai terkonsolidasi: Rantai nilai yang terkonsolidasi dan terorganisir sehingga memungkinkan pemberdayaan sektor swasta

## Isu Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI

<b>A</b>	<b>Sumber Daya Ikan dan Lingkungan</b>
1	Degradasi stok sumber daya rajungan di alam
2	Masih banyaknya penangkapan rajungan bertelur dan rajungan di bawah ukuran minimum yang boleh ditangkap
3	Terjadinya degradasi habitat penting rajungan
4	Masih banyaknya hasil tangkapan rajungan yang tidak dilaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap
5	Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran dan siklus hidup rajungan secara spasial dan tempora
<b>B</b>	<b>Sosial Ekonomi</b>
1	Meningkatnya tuntutan pasar akan produk rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan Rajungan bertelur
2	Kurangnya akses/fasilitasi pembiayaan kepada nelayan penangkap rajungan
3	Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak
<b>C</b>	<b>Tata Kelola</b>
1	Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, dan stakeholder lainnya tentang pentingnya kelestarian rajungan bagi keberlanjutan usaha
2	Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya Harvest Control Rule
3	Kurangnya keterlibatan penangkap rajungan dalam pengambilan keputusan pengelolaan rajungan

Tantangan industri pengelolaan perikanan rajungan:

1. Adanya kebutuhan data untuk membantu pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab
2. Program perbaikan perikanan rajungan adalah *mandatory* dalam upaya keberlanjutan sumberdaya
3. Nelayan adalah mitra strategis untuk implementasi program perbaikan rajungan
4. Adanya kebutuhan industri untuk sertifikasi dan rating (misalnya MSC, Seafoodwatch, SFP rating, dan lain sebagainya)
5. Adanya regulasi U.S. NMFS yang efektif mulai tahun 2018 mengenai ketertelusuran produk
6. Adanya keterbatasan informasi dan pencatatan pada perikanan skala kecil rajungan untuk kebutuhan *traceability*

**Strategi ke depan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Indonesia:**

1. Pengelolaan Perikanan Rajungan berbasis WPPNRI
2. Mendorong implementasi RPP Rajungan dari hulu sampai hilir
3. Partisipasi *stakeholder* dalam proses pengelolaan perikanan rajungan melalui Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI
4. Mendorong Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan di masing-masing provinsi sesuai karakteristik di WPPNRI

**Presentasi dari Sub Direktorat Pemantauan dan Analisis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aris Budiarto, M.Si**

**Alokasi Pemanfaatan SDI Rajungan Di WPPNRI 712 Dan Provinsi Sulawesi Tenggara Serta Mekanisme Monev-nya**

**Dasar Hukum:**

Undang – Undang No.45 Tahun 2009 ditambahkan tentang perikanan:

Pasal 1 ayat 7 : “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Pasal 7 ayat 1 : “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:

- a. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

**Tujuan:**

Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Prinsip dasar dan pertimbangan dalam alokasi SDI:

1. Perikanan yang berkelanjutan (*Sustainable Fisheries*): MSY, MEY; Kuota  $\leq$  JTB; Stok Cadangan (*reserve stock*)
2. Pemanfaatan yang berkeadilan (*Equitable Distribution of Benefits*)
  - Historis
  - Lokasi geografi/kedekatan dengan SDI
  - Skala usaha, Lapangan Kerja dan Tingkat Ekonomi
3. Tanggungjawab Sosial dan Kepatuhan (*Social Responsibility and Compliance*)


**Variable dan pembobotan:**

<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>		
	Banyak	Sedang	Kecil
Jumlah Nelayan (W1)	0.7	0.5	0.3
Panjang Pantai (W2)	0.3	0.2	0.1
Hasil Validasi Logbook dan Observer (CF1)	0.6	0.4	0.2
Aktivitas Konservasi (CF2)	0.4	0.25	0.1

Alokasi sumber daya ikan untuk rajungan:

DAERAH			DAERAH			DAERAH		
WPP	Provinsi	Rajungan	WPP	Provinsi	Rajungan	WPP	Provinsi	Rajungan
571	Aceh	2,114	712	Banten	801	715	Sulawesi Utara	48
	Riau	1,178		DKI Jakarta	35		Gorontalo	22
	Sumatera Utara	4,093		Jawa Barat	2,881		Sulawesi Tengah	23
572	Aceh	80		Jawa Tengah	1,127		Maluku	36
	Sumatera Utara	57		Jawa Timur	1,423		Maluku Utara	12
	Sumatera Barat	59		Lampung	1,461		Papua Barat	9
	Bengkulu	29		Kalimantan Tengah	808			
	Lampung	1		Kalimantan Selatan	1,685	716	Sulawesi Utara	16
	Banten	11					Gorontalo	5
573	Banten	110	713	Bali	5		Kalimantan Utara*)	24
	Jawa Barat	54		NTB	368		Maluku Utara	1
	Jawa Tengah	17		NTT	141		Sulawesi Tengah	59
	DI Yogyakarta	29		Kalimantan Selatan	174		Kalimantan Timur	14
	Jawa Timur	113		Kalimantan Timur	502	717	Maluku Utara	4
	Bali	43		Sulawesi Tengah	112		Papua	7
	NTB	634		Sulawesi Barat	445		Papua Barat	19
	NTT	288		Sulawesi Tenggara	153			
711	Riau	414		Sulawesi Selatan	1,099	718	Maluku	28
	Kepulauan Riau	2,228	714	NTT	107		Papua	7
	Jambi	397		Sulawesi Tengah	159			
	Kep. Bangka Belitung	938		Sulawesi Tenggara	402			
	Kalimantan Barat	1,077		Maluku	194			
	Sumatera selatan	366		Maluku Utara	3			

Program pengumpulan data perikanan:



Source: Sadiyah et al 2018

Data Management Committee (DMC) atau Komite Pengelola Data (KPD):

- Berbasis kolaboratif, berdasarkan I-Fish platform, dan disebut dengan I-Fish Data Management Committee (DMC) atau Komite Pengelola Data (KPD)
- Anggota inti:
  - Regulator : DKP Provinsi, Kabupaten/Kota
  - Pelaku Bisnis Perikanan : Supplier, Prosesor, Buyers, Nelayan
  - Lembaga penelitian : Puslitbangkan, Universitas
- Advisor Ad-hoc : Expert and KKP
- Additional members : NGOs

Dengan adanya KPD I-Fish ini, stakeholder bekerja bersama untuk mengumpulkan dan menganalisa data, dan mengelola rekomendasi berdasarkan data yang ada.

Tugas Komite Pengelola Data (KPD)

- Untuk mengumpulkan dan menganalisa data komposisi hasil tangkapan yang koheren untuk memahami status stok yang diharapkan.
- Untuk menyiapkan rangkuman data yang siap diinformasikan kepada stakeholder mengenai stok dan perikanan.
- Untuk menyiapkan rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis data dan masukan dari stakeholder.
- Melaksanakan pertemuan formal 2 kali setahun.

#### **Pendekatan Kehati-hatian dalam pengelolaan rajungan:**

1. Menghindari penambahan armada pada daerah penangkapan rajungan yang terindikasi *over fishing*, termasuk tertutup bagi izin baru dan andon;
2. Mengoptimalkan pengoperasian jumlah armada rajungan eksisting pada daerah yang terindikasi sudah *fully exploited*;
3. Pembatasan upaya penangkapan rajungan (hari operasi, bulan operasi);
4. Pengaturan selektivitas alat tangkap rajungan;
5. Pengaturan ukuran rajungan yang boleh ditangkap; penutupan daerah dan musim penangkapan rajungan.

#### **DISKUSI:**

##### **1. Ir . Azkabal, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Pengelolaan rajungan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk pada WPP 713 dan 714, namun data volume rajungan yang tersaji sangat kecil dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, padahal sumber daya diambil dari Sulawesi Tenggara. Logbook dipakai untuk kapal >30GT sedangkan perikanan rajungan menggunakan kapal kapal dibawah 5GT dan *non logbook*. Mohon kiranya dapat dikaji ulang pendataan nelayan kecil, definisi nelayan kecil karena kasus di Sulawesi dengan keberanian para nelayan yang besar kapal 10GT mampu melaut sampai Australia. Lalu untuk lembaga pengelolaan harus struktural pengaturannya, karena bila tidak akan ada kecenderungan konflik

## **2. Tanggapan dari Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, Dr. Besweni**

Mengenai Pengelolaan struktural pernah diajukan namun ditolak oleh pemerintahan, dan untuk data yang disajikan tersebut berdasarkan perhitungan, berdasarkan dari sisi produksi. Mungkin Sulawesi Tenggara lebih banyak dan di sini kita bisa mendiskusikan hal tersebut dengan data-data yang dibawa oleh Provinsi tentunya.

## **3. Imam, Kepala Bidang Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

Nelayan Pasir Putih Karawang mengambil rajungannya dari Lampung, tapi pendaratannya tidak di Lampung. Jadi data pendaratan rajungan tidak akurat. Bagaimana caranya supaya mendapatkan data yang akurat, berapa sebenarnya produksi rajungan dari Provinsi Lampung.

## **4. Sakinah Roselasari, Kepala Bidang Penangkapan DKP Provinsi Jawa Tengah**

Untuk Jawa Tengah, banyak sekali nelayan andon. Kita mempunyai perjanjian kesepakatan andon dengan 8 provinsi, termasuk juga dari Kalimantan. Tantangannya adalah bagaimana hasil tangkapan nelayan andon ini bisa dilaporkan sebagai hasil produksi dari Jawa Tengah?

## **5. Dr. Hawis Madduppa, APRI**

Bagaimana kita bisa memanfaatkan observer dari KKP untuk dapat melakukan pendataan di atas kapal? Apakah memungkinkan APRI dapat berkolaborasi untuk menunjang pendataan karena data dari APRI bisa men-support data untuk pengelolaan perikanan. Data dari APRI berasal dari hulu yaitu dari tingkat pengepul yang dicatat dalam Laporan Pendaratan setiap harinya, melalui penerapan Control Document. Laporan Pendaratan ini berisi data mengenai nama pengepul, lokasi, tanggal, nama-nama nelayan dan kapal yang mendaratkan rajungan ke pengepul tersebut, alat tangkap, daerah tangkapan, volume rajungan, dan rajungan yang tidak memenuhi syarat. Data ini sebenarnya bisa dijadikan alternative pengganti logbook untuk kapal di bawah 5 GT. Karena tidak mungkin nelayan di bawah 5 GT kita minta mengisi logbook setiap trip.

Apakah bisa mengintegrasikan data dari APRI sebagai masukan untuk menetapkan alokasi sumber daya ikan perikanan rajungan?

## **6. Tanggapan dari Sub Direktorat Pemantauan dan Analisis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aris Budiarto, M.Si**

Angka-angka ini belum final. Data dari provinsi sebaiknya dibawa dan dapat dijadikan data untuk mendukung perhitungan ini.

Setuju dengan usulan APRI untuk melihat potensi Laporan Pendaratan yang dilakukan oleh APRI dan menambahkan informasi mana yang masih kurang dalam form tersebut sehingga bisa dijadikan alternatif sebagai pendataan melalui logbook.

Hasil dari Pertemuan Koordinasi Nasional Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Di WPPNRI 712 Dan Sulawesi Tenggara ini adalah tersusunnya Rencana Aksi di masing masing Provinsi (Terlampir) dan ditandatangani oleh yang berwenang di setiap Provinsi.

#### **7. Tanggapan dari Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, Dr. Besweni**

- Lembaga Pengelola adanya di tingkat WPP (lembaga pengelola per WPP). Tetapi kalau di tiap provinsi, bahkan di kabupaten adalah lembaga pengelola, seperti lembaga pengelola (komite) rajungan ini, malah bagus sekali. Tetapi nanti muaranya tetap di lembaga pengelola per WPP. Komite ini bisa memberikan masukan kepada Lembaga Pengelola WPP, misalnya di WPP 712.
- Kalau sudah bicara “kuota” pasti masalah data menjadi ramai, dan masing-masing pihak mulai serius memperhatikan datanya. Apakah data yang dikumpulkan memang sudah benar.
- Untuk data, ada “Estimasi Potensi.” Estimasi potensi ini ditetapkan oleh penelitian. Kembali lagi, data ini bagaimana. Tapi kita memang butuh satu acuan di WPP, yaitu dengan adanya data yang akurat. Data alokasi sumber daya ikan ini adalah living document. Ketika lembaga pengelola ini sudah jalan, maka akan bisa memperbaiki data ini. Jadi ini belum final.
- Untuk pendataan, teman-teman di APRI masih terus melakukan, dan di Pokja Data atau Pokja Pemanfaatan di tiap-tiap WPP ini kita bisa memanfaatkan data-data dari APRI.
- Apakah alokasi sumber daya rajungan ini sudah diformalkan? Belum. Kapan diformalkan? Ya nanti, harus di bahas dan didiskusikan terlebih dahulu. Ini baru kita menghitung sendiri, tapi belum melibatkan teman-teman *stakeholders*.

#### **Kesimpulan dan Rekomendasi:**

1. Pendaftaran kapal (< 10 GT): Rajungan merupakan komoditas ekspor ketiga terbesar setelah tuna dan udang oleh karena itu pengelolaan rajungan harus dilakukan dalam konteks kehati-hatian dan lestari. Sementara itu kita mengetahui bahwa pelaku penangkapan rajungan adalah para nelayan yang memiliki ukuran kapal yang di bawah 10 GT, dan hampir semua kapal-kapal rajungan ini tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Dinas Perikanan Provinsi, padahal registrasi kapal tersebut berada di daerah. Perlu dipikirkan usaha membantu nelayan kecil dalam proses registrasi kapal-kapal kecil (< 10 GT) sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dalam hal ketertelusuran (SHTI) dan membantu dalam pengelolaan sumber daya rajungan secara menyeluruh
2. Pengelolaan perikanan rajungan yang kolaboratif dan terintegrasi hulu-hilir: Pengelolaan perikanan rajungan seharusnya sudah terlaksana dengan baik mengingat sudah ada legal aspek berupa RPP Rajungan, adanya SK Gubernur di beberapa provinsi untuk Rencana Aksi dan Komite Pengelolaan Rajungan, keberadaan APRI dan mitra kerja LSM yang mendukung pengelolaan rajungan yang ramah lingkungan. Demikian juga sudah diketahui ada para pelaku usaha perikanan rajungan sejak rajungan didaratkan oleh nelayan, dibeli oleh para pengepul, direbus di miniplant dan sampai pada UPI yang seterusnya di ekspor ke negara

tujuan, sehingga sudah saatnya masing-masing rantai pasok dan Pemerintah melakukan tanggung jawab bagi terlaksananya Rencana Aksi Pengelolaan Rajungan yang baru saja dibahas sesuai dengan karakter dan rencana aksi masing-masing provinsi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Rajungan sesuai dengan rencana masing masing Provinsi.

3. Anggaran: Dari sisi anggaran, perlu direncanakan penggunaan dana yang ada dan tersedia yang tidak bertentangan dengan aturan pengelolaan APBN maupun APBD namun dapat digunakan untuk pengelolaan rajungan khususnya untuk tahun depan. Namun demikian untuk tahun 2020 dan selanjutnya pembinaan perikanan rajungan/pembinaan perikanan skala kecil harus dimasukkan dalam RPJMN dan RPJMD 2020-2024 sehingga akan memperoleh kepastian pagu anggaran pembangunan perikanan rajungan/skala kecil. Dengan adanya anggaran yang pasti, diharapkan pengelolaan rajungan yang mencakup pendataan, pembinaan, pengembangan kapasitas, peningkatan produksi dan sebagainya akan terwujud.
4. Penyampaian data dan informasi: Pendataan yang benar menjadi sangat penting untuk kepentingan pengelolaan, terutama untuk penentuan alokasi sumber daya rajungan untuk masing-masing provinsi. Pihak DKP Provinsi diharapkan bisa berkomunikasi dengan APRI untuk membantu provinsi memperoleh data yang bisa digunakan. APRI juga bisa berkontribusi dalam Pokja Data dalam Lembaga Pengelola WPP. Perlu adanya sinergi sistem pendataan yang dilakukan oleh APRI dan pemerintah, untuk itu diharapkan akan ada pertemuan lanjutan antara APRI dan pemerintah (Direktorat SDI) untuk mensinergikan ini.

**DOKUMENTASI KEGIATAN**









## DAFTAR PESERTA

No	Asal Institusi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Barat
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Selatan
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bombana
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Timur
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Selatan
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak

13	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pamekasan
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumenep
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangkalan
18	Bappenas
19	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut – Ditjen PRL
20	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan – Ditjen PSDKP
21	Pemasaran – Ditjen PDSPKP
22	Pengolahan dan Bina Mutu – Ditjen PDSPKP
23	Pusat Karantina Ikan – BKIPM KP
24	Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 712
25	Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan – DJPT
26	Perizinan dan Kenelayanan – DJPT
27	Kasubdit SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan – Dit.PSDI
28	Kasubdit Pemantauan dan Analisis – Dit. PSDI
29	Tata Kelola SDI LPTPK – Dit.PSDI
30	Dr. Abdul Ghofar – NFI Crab Council
31	Sri Redjeki, M.Si – Univ. Diponegoro
32	Dr. Azbas Taurusman – Institut Pertanian Bogor
33	United Nations Development Programme (UNDP)
34	Environmental Defense Fund (EDF)
35	Sustainable Fisheries Partnership (SFP)
36	Starling Resources
37	Board of Director APRI
38	Dr. Tarsim - Universitas Lampung
39	Prof Lasara –Universitas Haluoleo
40	Perwakilan Miniplant Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara
41	Anggota APRI ( PT. Blue Star Nusantara, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Rex canning , PT. Nirwana Segara, PT. Kelola Mina Laut

**TERIMA KASIH**

=====